



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985
SINGARAJA

Singaraja, 7 Maret 2025

Kepada,

- Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng
4. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Pimpinan BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Buleleng
6. Pimpinan PTN/PTS Kabupaten Buleleng
7. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
8. Perbekel/Lurah se-Kabupaten Buleleng
9. Bendesa Adat/sebutan lainnya di Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 100.3.4.2/3149/BKBP/III/2025

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Bupati Buleleng tentang Memperdengarkan dan/atau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Media pendukung dapat diunduh pada link: https://tinyurl.com/BaliProv



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng Singaraja sebagai laporan;
3. Arsip.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



BUPATI BULELENG

Kepada,

- Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng
4. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Pimpinan BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Buleleng
6. Pimpinan PTN/PTS Kabupaten Buleleng
7. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
8. Perbekel/Lurah se-Kabupaten Buleleng
9. Bendesa Adat/sebutan lainnya di Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 200.1.1/3129/III/Bid.1-BKBP/2025

TENTANG

MEMPERDENGARKAN DAN/ATAU MENYANYIKAN

LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA/ TUHAN YANG MASA ESA,

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2025 tentang Mendengarkan dan/atau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tertanggal 4 Maret 2025, maka dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme

serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, diminta kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk memperdengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, yakni:
 - a. setiap hari kerja pukul 10.00 WITA yang dilanjutkan dengan memperdengarkan dan/atau mengucapkan teks Pancasila; dan
 - b. pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara untuk menghormati Bendera Negara.
2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada setiap pembukaan acara seremonial resmi di dalam gedung;
3. Ketika Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, maka setiap orang (sepanjang tidak sedang melaksanakan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain apabila dihentikan) wajib menghentikan aktivitas sejenak untuk mengambil sikap berdiri tegak/sikap sempurna di tempat masing-masing sampai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berakhir;
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Singaraja
Tanggal 5 Maret 2025

BUPATI BUBUENG,



dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp.OG.